

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

<Pembanding>, tempat dan tanggal lahir Subang, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

<Terbanding>, tempat dan tanggal lahir Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama <nama anak> usia 2 tahun ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,-

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 11 Januari 2021, dan Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 26 Januari 2021 yang pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Cq. Majelis Hakim Perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA. Badg, Tanggal 29 Desember 2020 M;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSII

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO) karena cacat formil.

II. DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan mengabulkan gugatan DR / Termohon DK untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.
3. Menetapkan uang iwadl atau tebusan (khulu) sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) apabila terjadi cerai (Pembanding/Semula Tergugat dengan Terbanding/Semula Penggugat), sebelum pembacaan putusan atau mempunyai

hukum tetap dari Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A dan atau pengadilan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2021 dan tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2021 dan telah melaksanakannya sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 29 Januari 2021. Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1419/HK.05/IV/2021, tanggal 1 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2021, dan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat. Dengan

demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 3 Agustus 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang

dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah ternyata Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama <anak penggugat dan Tergugat> usia 2 (dua) tahun sekarang ditetapkan hak asuhnya (*hadlonah*) kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya. Karena hak *hadlanah* hanya diberikan sampai anak menjadi *mumayyiz* atau berumur 12 (dua belas) tahun dan setelah itu menjadi haknya anak untuk menentukan pilihannya apakah ikut pada ayahnya atau ibunya. Oleh karena itu kewajiban kedua orang tua dalam memelihara anak itu berlaku terus meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan dan jiwanya kepada masing-masing para pihak diberi hak menjenguk terhadap anaknya, jika anaknya ditetapkan dalam *hadlanah* salah satu pihak sehingga hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terbanding harus memberikan kesempatan bagi anak tersebut kepada Pembanding (ayah kandungnya) untuk saling berkomunikasi secara wajar sesuai kondisi yang ada;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu meskipun anak ditetapkan dalam pengasuhan pihak Terbanding namun Terbanding atau siapapun juga tidak boleh menghalangi atau melarang Pembanding jika ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dengan cara membawa jalan-jalan,

menginap bersama, berlibur dan semacamnya dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan dengan atas sepengetahuan Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan anak tersebut masih memerlukan dan membutuhkan biaya hidup yang layak diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding sebagai ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya tersebut sesuai dengan isi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5, jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nominal pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dengan didasarkan ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 III huruf A angka 2 yang menyatakan: "Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak. Oleh karena itu dipandang perlu mempertimbangkan dan menentukan nafkah anak tersebut cukup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 15 % setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini, sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan rumusan pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) yang bernama <anak Penggugat dan Tergugat> usia 2 tahun ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak-hak atau membatasi Pemanding sebagai ayahnya untuk menjumpai mengajak jalan-jalan dan mendapatkan hak lainnya layaknya sebagai seorang ayah;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 15 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q., dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 1 April 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Rincian Biaya Proses:

1. Pemberkasan, ATK : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

